

Sosialisasi dan Pendampingan Pengurusan PIRT sebagai Upaya Pengembangan Kualitas Usaha di Usaha Kue Kering Lala, Kelurahan Pisang Candi, Kecamatan Sukun Kota Malang

Vivi Sylvia Purborini

Fakultas Hukum Universitas Wisnuwardhana Malang, Jl. Terusan Danau Sentani No.99, Madyopuro, Kec. Kedungkandang, Kota Malang, Jawa Timur

E-mail: velioraps1@gmail.com

* Corresponding Author



<https://doi.org/10.31004/jerkin.v1i3.47>

ARTICLE INFO

ABSTRACT

Article history

Received:

Revised:

Accepted:


Kata kunci: PIRT, Sosialisasi, Pendampingan.

Keywords: PIRT, Socialization, Assistance

UMKM dapat menyerap tenaga kerja dan mengurangi angka pengangguran di Indonesia. Di tengah pandemi covid-19 banyak masyarakat yang bergerak dengan berwirausaha sesuai dengan bidang minat dan kemampuan. Hal ini terbukti dengan banyaknya UMKM yang muncul saat era pandemi covid-19. Pelaku usaha yang bergerak di bidang makanan, wajib memiliki izin edar selain juga menjamin keamanan produk makanan yang di jual. Sertifikat PIRT atau pangan industri rumah tangga adalah perijinan edar yang wajib dimiliki oleh pelaku usaha industri makanan. Kue kering lala alamat tempat produksinya di kelurahan pisang candi, kecamatan Sukun kota Malang berdasarkan dari wawancara awal, belum memiliki PIRT, dan belum mengetahui tentang PIRT. Minimnya pengetahuan legalitas usaha dalam hal ini PIRT menjadi salah satu penyebabnya. Berdasarkan permasalahan tersebut maka diselenggarakannya sosialisasi dan pendampingan pengurusan izin PIRT oleh dosen fakultas hukum universitas Wisnuwardhana Malang. Metode kegiatan pengabdian masyarakat tentang sosialisasi PIRT dan Pendampingan Pembuatan PIRT. Kegiatan ini menunjukkan indikator keberhasilan, diantaranya terlihat dari antusiasme peserta sosialisasi dalam diskusi, dan pemahaman akan pentingnya legalitas usaha dalam hal ini nomor PIRT untuk meningkatkan pengetahuan kelayakan produksi dan pengembangan produksi serta cara peningkatan frekuensi produksi dan jangkauan pemasaran dari kue kering lala.

UMKM can absorb labor and reduce unemployment in Indonesia. In the midst of the Covid-19 pandemic, many people are engaged in entrepreneurship according to their areas of interest and ability. This is proven by the many UMKM that emerged during the Covid-19 pandemic era. Business actors engaged in the food sector are required to have a distribution permit as well as guaranteeing the safety of the food products they sell. PIRT certificate or home industry food is a distribution license that must be owned by food industry business actors. According to initial interviews, the location of the lala cookies is in the Banana Candi sub-district, Sukun sub-district, Malang city, they don't have a PIRT, and they don't know about PIRT. The lack of knowledge of business legality, in this case PIRT, is one of the causes. Based on these problems, socialization and assistance in obtaining PIRT permits were held by lecturers at the Faculty of Law, Wisnuwardhana University, Malang. Methods of community service activities regarding PIRT socialization and Assistance in Making PIRT. This activity shows indicators of success, which can be seen from the enthusiasm of the socialization participants in the discussion, and the understanding of the importance of business legality, in this case the PIRT number, to increase knowledge of production feasibility and production development and how to increase production frequency and marketing reach of lala cookies.

This is an open access article under the [CC-BY-SA](#) license.



How to Cite: Vivi Sylvia Purborini (2023). *Petunjuk penulisan naskah Jurnal Pengabdian Masyarakat dan Riset Pendidikan*. *Jurnal Pengabdian Masyarakat dan Riset Pendidikan*, 1(3) 182-186. doi: <https://doi.org/10.31004/jerkin.v1i3>

PENDAHULUAN

Usaha mikro kecil dan menengah atau yang biasa disebut dengan UMKM merupakan usaha yang banyak muncul pada saat pandemi covid-19. Sampai saat ini setelah masyarakat hidup berdampingan dengan covid-19 UMKM masih bertahan. UMKM dapat menyerap tenaga kerja dan mengurangi angka pengangguran di Indonesia. Di tengah pandemi covid-19 banyak masyarakat yang bergerak dengan berwirausaha sesuai dengan bidang minat dan kemampuan. Hal ini terbukti dengan banyaknya UMKM yang muncul saat era pandemi covid-19. Pelaku usaha yang bergerak di bidang makanan, wajib memiliki izin edar selain juga menjamin keamanan produk makanan yang di jual. Usaha yang di mulai dari rumah atau disebut juga sebagai industri rumah tangga. Pemerintah mengatur hal tentang keamanan pangan pada Keamanan pangan di atur pada Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2019 tentang Keamanan Pangan, tujuan dari aturan ini adalah untuk melindungi rakyat Indonesia supaya mendapat konsumsi pangan yang aman untuk kesehatan dan keselamatan jiwa (Lestari, 2020). Salah satu upaya pemerintah dalam melakukan upaya pengawasan ini adalah dengan mengeluarkan izin edar untuk produksi pangan. Sertifikat PIRT atau pangan industri rumah tangga adalah perijinan edar yang wajib dimiliki oleh pelaku usaha industri makanan. luas jangkauan pemasarannya, salah satunya dengan pengurusan PIRT. Pangan Industri Rumah Tangga (PIRT) merupakan suatu perusahaan yang mempunyai lokasi produksi menetap dengan alat pengolahan yang sederhana (BPOM, 2018).

Usaha kue kering banyak diminati oleh pelaku usaha khususnya kalangan ibu-ibu rumah tangga, usaha ini bisa dengan mudah dilakukan dari dapur rumah tangga, dan mudah dipraktekkan dengan modal ringan. Salah satunya adalah produksi kue kering lala yang telah mulai berjualan di tahun 2019. Kue kering lala alamat tempat produksinya di kelurahan pisang candi, kecamatan Sukun kota Malang berdasarkan dari wawancara awal, belum memiliki PIRT, dan belum mengetahui tentang PIRT. Selama ini melakukan aktivitas usaha tanpa legalitas usaha, dan usaha kue kering ini sama sekali belum pernah bekerja sama dengan instansi pemerintahan untuk mengembangkan usahanya. Minimnya pengetahuan legalitas usaha dalam hal ini PIRT menjadi salah satu penyebabnya. Berdasarkan permasalahan tersebut maka diselenggarakannya sosialisasi dan pendampingan pengurusan izin PIRT oleh dosen fakultas hukum universitas Wisnuwardhana Malang. Tujuan pengabdian masyarakat ini adalah membantu pelaku usaha kue kering lala untuk mendapatkan izin edar resmi dan bisa sebagai tempat percontohan bagi pelaku usaha serupa untuk segera mengurus administrasi PIRT. Diharapkan dengan memiliki PIRT, mempermudah kue kering lala untuk mengembangkan usahanya, karena bisa masuk dalam pasar yang lebih luas lagi.

METODE

Metode kegiatan pengabdian masyarakat tentang sosialisasi PIRT dan Pendampingan Pembuatan PIRT terhadap UMK Kue Kering Lala di Kelurahan Pisang Candi, Kecamatan Sukun, Kota Malang dilakukan pada tanggal 10 Desember 2022-10 Januari 2023.

Bentuk kegiatan ini merupakan upaya untuk meningkatkan kesadaran pelaku usaha akan pentingnya legalitas usaha dmei memudahkan untuk pengembangan usaha, tahapan kegiatannya sebagai berikut.

- a. Pertama: Dosen pendamping dari Fakultas Hukum Universitas Wisnuwardhana Malang mengikuti sosialisasi dari BPOM tentang keamanan dan ketahanan pangan, hal ini sebagai langkah pertama dalam mengurus perijinan PIRT.
- b. Kedua: Dosen pendamping melakukan sosialisasi terhadap pelaku usaha kue kering lala, materi yang disampaikan tentang arti PIRT, pentingnya PIRT, manfaat PIRT, syarat dan cara mengurus PIRT.
- c. Ketiga: Dosen pendamping mendampingi proses pengurusan PIRT dari awal pengajuan sampai terbitnya PIRT.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sosialisasi dan pengurusan PIRT adalah hal utama yang menjadi topik dalam pengabdian masyarakat ini, hasilnya adalah penyampaian materi tentang pentingnya izin legalitas usaha berupa izin PIRT dapat memberi keuntungan naiknya nilai produk dari UMKM. Dan menambah kepercayaan konsumen pada kualitas dan keamanan produk. Penyampaian cara produksi pangan olahan yang baik (CPPOB) guna meminimalisir konsumsi pangan tidak aman. Aspek dalam CPPOB diantaranya adalah tentang lokasi dan lingkungan produksi. Sanitasi dan higiene, dan penyimpanan produk. Peraturan Kepala BPOM Nomor HK.03.1.23.04.12.2207 mengenai Tata Cara Pemeriksaan Sarana Produksi Pangan Industri Rumah Tangga (BPOM RI, 2012). Berdasarkan kondisi ruang produksi kue kering lala, tempat produksi di luar rumah yang masih terawat cukup baik, namun ada kandang kucing di samping rumah. Lokasi produksi mempunyai sirkulasi udara yang baik. Tata ruang produksi mulai dari persiapan bahan, penimbangan bahan, proses produksi, dan pengemasan belum tersusun dengan sistematis, dan belum terdapat sistematis alur proses. Berdasarkan hal tersebut berarti keadaan tempat produksi belum memenuhi CPPOB yang sepenuhnya mengacu pada peraturan BPOM RI.

Kelengkapan berkas administrasi yang diperlukan untuk pengajuan PIRT di Dinas Kesehatan Kota Malang sebagai berikut. Berkas Formulir pendaftaran, sertifikat Penyuluhan Keamanan Pangan (PKP), fotokopi KTP pemilik usaha atau penanggung jawab produksi, fotokopi hasil pemeriksaan air dan pembayaran rekening PDAM bila sumber air yang digunakan adalah PDAM, rancangan denah petunjuk lokasi produksi, gambar alur proses produksi, rancangan label pangan, daftar produk yang diproduksi dan diajukan untuk mendapat PIRT, dan nomor induk berusaha (NIB) (Afifudin, 2020). Tambahan syarat lainnya adalah stempel perusahaan, peta lokasi usaha, dan denah bangunan tempat produksi kue kering lala.

Langkah selanjutnya adalah mendampingi pihak pengusaha untuk melakukan pengajuan PIRT ke Dinas Kesehatan Kota Malang dengan membawa berkas administrasi lengkap. Keputusan Ka BPOM RI No. HK.00.05.5.1640 tentang pedoman tata cara

penyelenggaraan sertifikasi produksi pangan industri rumah tangga tersebut harus memuat merek, nama perusahaan dan alamat kue kering lala.

Sertifikat Penyuluhan keamanan Pangan (PKP) bisa di dapat dengan mengikuti penyuluhan yang diselenggarakan oleh Dinas Kesehatan Kota Malang, sesuai dengan jadwal yang telah ada dan ditentukan oleh pihak Dinas Kesehatan Kota Malang.

Setelah mendapat sertifikat PKP, berkas dinyatakan telah lengkap dan telah masuk dalam daftar antrian pengajuan PIRT di Dinas Kesehatan Kota Malang. Selanjutnya adalah menunggu dikeluarkannya surat legalitas usaha PIRT (Pangan Industri Rumah Tangga) beserta nomor PIRT nya, dengan estimasi waktu 1-2 bulan.

Berdasarkan hasil sosialisasi tentang perizinan produk seperti PIRT guna meningkatkan kepercayaan konsumen pada produk kue kering lala, kesadaran pelaku usaha meningkat, saat sosialisasi tetangga sekitar dan karyawan juga mengikuti arahan dari dosen pendamping. Salah satu manfaat dari PIRT adalah meningkatkan rasa percaya konsumen pada produk yang dipasarkan, sehingga pemasaran produk kue kering lala bisa lebih luas dan dapat meningkatkan pemasukan usaha kue kering lala (Nasution, 2020).

Permohonan SPP-IRT ke Dinas Kesehatan Kota Malang masih harus diperiksa formulir pendaftarannya, dan bahan-bahan utama dari produksi kue kering lala. Hasilnya adalah telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Setelah berkas lolos verifikasi di Dinas Kesehatan Kota Malang selanjutnya adalah mengikuti penyuluhan keamanan pangan, materi yang disampaikan saat

penyuluhan ini yaitu, teori sanitasi dan higienitas, jenis bahaya, kontaminasi silang, dan cara mengatasinya, cara produksi pangan yang baik pada industri rumah tangga (CPBB-IRT), dan lainnya. Materi lainnya yaitu tentang pengemasan dan penyimpanan serta pengembangan usaha (Koswara & Diniari, 2015). Setelah mengikuti penyuluhan, peserta akan mendapat sertifikat, sertifikat keamanan pangan ini juga sebagai salah satu dokumen yang harus ada saat mengurus PIRT. Tahap selanjutnya adalah cek lokasi produksi oleh Dinas Kesehatan Kota Malang. Jika saat cek lokasi ditemukan ada yang belum sesuai dengan peraturan yang ada, maka akan ada revisi dan diberi waktu untuk melakukan perbaikan. (Purba, 2014). Pendamping dari dosen universitas Wisnuwardhana mendampingi sampai proses akhir dari pengajuan PIRT. Pada saat pendampingan pengurusan PIRT terlihat pelaku usaha UMK kue kering lala beserta karyawan, dan tetangga sekitar ikut aktif dalam berdiskusi. Hal ini sejalan dengan teori yang menyatakan bahwa indikator keberhasilan ditunjukkan dengan meningkatnya pengetahuan, keterampilan, dan seluruh aspek, jika semua hal ini digabungkan maka dapat berdampak pada peningkatan omset dari usaha kue kering lala. Sosialisasi yang dilakukan pendamping dan penyuluhan tentang keamanan pangan yang diselenggarakan oleh Dinas Kesehatan Malang tujuannya adalah untuk meningkatkan kesadaran individu berkaitan dengan pengolahan produk pangan yang baik dan sesuai dengan aturan ketentuan keamanan pangan dari pemerintah, hal ini bertujuan supaya hasil dari olahan produk terjamin kualitasnya.

KESIMPULAN

Pelaksanaan pendampingan untuk mendapatkan legalitas usaha industri pangan rumah tangga di tempat produksi kue kering lala berjalan dengan baik dan lancar. Proses pendampingan dimulai dengan sosialisasi pendekatan secara langsung kepada pemilik usaha kue kering lala, dilanjutkan dengan pemberkasan, pendampingan penyuluhan keamanan pangan oleh Dinas Kesehatan Kota Malang, sampai pada hasil penerbitan PIRT. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan oleh pendamping dari Universitas Wisnuwardhana Malang menunjukkan indikator keberhasilan, diantaranya terlihat dari antusiasme peserta sosialisasi dalam diskusi, dan pemahaman akan pentingnya legalitas usaha dalam hal ini nomor PIRT untuk meningkatkan pengetahuan kelayakan produksi dan pengembangan produksi serta cara peningkatan frekuensi produksi dan jangkauan pemasaran dari kue kering lala.

UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih disampaikan kepada semua pihak yang terlibat dalam kegiatan PKM ini, berkat kerjasama dari berbagai pihak kami dapat melakukan kegiatan pengabdian masyarakat dengan baik dan lancar. Kami mengucapkan terimakasih kepada (1) Rektor Universitas Wisnuwardhana, (2) Dekan Fakultas Hukum Universitas Wisnuwardhana, (3) Kepala Program Studi Ilmu Hukum Universitas Wisnuwardhana, (4) Dinas Kesehatan Kota Malang, (5) Lurah Pisang Candi, (6) Pegawai Kelurahan Pisang Candi (7) Pemilik UMK Kue Kering Lala, (8) Karyawan UMK Kue Kering Lala, (9) Warga Kelurahan Pisang Candi, serta beberapa pihak yang terlibat.

REFERENSI

- Arifudin, O. (2020). Pembuatan Kemasan Dan Perluasan Pemasaran Minuman Sari Buah Nanas Khas Kabupaten Subang Jawa Barat. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 3(2), 20–28. <https://doi.org/10.36257/apts.v3i2.2053>
- Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). (2018). Pedoman Pemberian Sertifikasi Produksi Pangan Industri Rumah Tangga. Badan Pengawas Obat Dan Makanan, 1–16.
- Koswara, S., & Diniari, A. (2015). Peningkatan Mutu dan Cara Produksi pada Industri Minuman Jahe Merah Instan di Desa Benteng , Ciampea , Bogor (Quality Improvement and Manufacturing Practices for Instant Red Ginger Beverage Industry in Benteng Village , Ciampea , Bogor). *Jurnal Ilmiah Pengabdian Kepada Masyarakat*, 1(November), 149–161.
- Nasution, S. H. (2020). Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Terkait Produk Frozen Food Tanpa Izin Edar Yang Dijual Secara Online. *Jurnal Legal Reasoning*, 3(1), 65–79.

- Purba, D. F., Nuraida, L., & Koswara, S. (2014). Efektivitas Program Peningkatan Mutu Dan Keamanan Pangan Industri Rumah Tangga Pangan (Irtg) Di Kabupaten Cianjur. *Jurnal Standardisasi*, 16(2), 103. <https://doi.org/10.31153/js.v16i2.172>
- Saugi, W., & Sumarno, S. (2015). Pemberdayaan Perempuan melalui Pelatihan Pengolahan Bahan Pangan Lokal. *Jurnal Pendidikan Dan Pemberdayaan Masyarakat*, 2(2), 226. <https://doi.org/10.21831/jppm.v2i2.6361>
- Tri Rini Puji Lestari. (2020). "Keamanan Pangan Sebagai Salah Satu Upaya Perlindungan Hak Masyarakat Sebagai Konsumen," *Aspirasi: Jurnal Masalah-masalah Sosial*, 11.1 (2020), 57–72 <<https://doi.org/10.46807/aspirasi.v11i1.1523>>.